

EVALUASI MODEL PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DI SURABAYA

Khusnul Fikriyah^{1*}, Ahmad Ajib Ridlwan²

^{1,2}Universitas Negeri Surabaya

*khusnulfikriyah@unesa.ac.id

ABSTRAK

Pengelolaan zakat kini menjadi semakin penting ketika semakin banyak penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan. Kini BPS mencatat pada Maret 2017, jumlah penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan di Indonesia mencapai 27,77 juta jiwa (10,64 %), bertambah sebesar 6,9 ribu jiwa dibandingkan dengan kondisi September 2016 yang sebesar 27,76 juta jiwa (10,70%). Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang tugasnya menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah di Indonesia memiliki potensi strategis yang bisa terus dikembangkan menjadi salah satu alat pemerataan pendapatan secara nasional serta diharapkan dapat menjadi solusi dalam pengentasan kemiskinan. Hal ini terjadi dikarenakan secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia memeluk Islam, sehingga ada kewajiban secara spiritual dan kultural untuk menunaikan zakat, dorongan berinfaq, dan bershadaqah. Upaya LAZ menanggulangi masalah kemiskinan yang efektif adalah melalui program pemberdayaan, dimana penerima bantuan menjadi lebih berprestasi, mandiri, serta dalam keadaan yang lebih baik setelah diberdayakan. Model program pemberdayaan yang umum dikembangkan oleh LAZ diantaranya adalah pemberdayaan pendidikan, kesehatan, sosial kemanusiaan (penanggulangan bencana), dan ekonomi. "Evaluasi Model Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Institusi Pengelola Zakat Di Surabaya" dilakukan dengan mengacu pada teori yang dikembangkan Wirawan (2011) evaluasi dilakukan melalui 3 (tiga) hal, yakni: evaluasi proses (*process evaluation*), evaluasi manfaat (*outcome evaluation*) dan evaluasi akibat (*impact evaluation*). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi model pemberdayaan yang dikembangkan oleh LAZ dalam usaha pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini, program-program LAZ yang telah terlaksana dengan baik adalah pemberdayaan pendidikan dan kesehatan, sedangkan pemberdayaan ekonomi dan sosial kemanusiaan masih perlu adanya perbaikan-perbaikan.

Kata Kunci: Evaluasi, Model Pemberdayaan, Fakir Miskin

ABSTRACT

The management of zakat is now becoming increasingly important, as more and more Indonesians are below the poverty line. BPS noted in March 2017 that the population with monthly per capita expenditure below the Poverty Line in Indonesia reached 27.77 million people (10.64%), increased by 6.9 thousand inhabitants compared to September 2016 of 27.76 million people (10.70%). Amil Zakat Institute (LAZ), whose task is to collect and distribute zakat, infaq, and shadaqah in Indonesia has strategic potential that can be developed into one of the national income distribution tools and is expected to be a solution in poverty alleviation. This happens because demographically, the majority of the Indonesian population is Muslim, so there is a spiritual and cultural obligation to pay zakat, infaq, and shadaqah. The effort of LAZ to tackle the problem of effective poverty is through empowerment programs, where beneficiaries become more accomplished, independent, and in a better state after being empowered. The general model of empowerment programs developed by LAZ include educational, health, humanitarian (disaster management), and economic empowerment. "Evaluation of Poor Empowerment Models Through Zakat Management Institution In Surabaya" is done by referring to the theory developed by Wirawan (2011) evaluation is done through 3 (three) things, namely: process evaluation, outcome evaluation and evaluation impact (impact evaluation). This study aims to evaluate the empowerment model developed by LAZ in the distribution of income and poverty alleviation in Indonesia. The results of this study, the well-executed LAZ programs are educational and health empowerment, while economic and social empowerment is still in need of improvement.

Keywords : Evaluation, Empowerment Model, The Poor

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan problematika yang dihadapi Indonesia sejak dahulu, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan per September 2014 sebanyak 27,73 juta jiwa, sedangkan di bulan September 2015 jumlahnya meningkat menjadi sebanyak 28,51 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin terbanyak tinggal di Pulau Jawa, sebanyak 15,31 juta jiwa, sisanya tersebar di seluruh Indonesia. Dalam perpektif Islam, kemiskinan merupakan sunnatullah (Multifiah, 2011).

Pengentasan kemiskinan memerlukan suatu upaya pemberdayaan yang bersifat bottom-up dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat melalui budaya tolong-menolong (Munir, 2005). Dalam Ajaran Islam ada mekanisme pemerataan kekayaan (pendapatan). Dalam mekanisme ini golongan orang yang memiliki kemampuan (muzakki) membantu golongan orang yang tidak mampu (mustahiq), mekanisme ini disebut juga distribusi kekayaan. Distribusi kekayaan dalam ajaran Islam tercermin pada rukun Islam ke tiga yakni menunaikan kewajiban zakat. Disamping itu, Islam juga mengenal larangan menimbun harta, hal ini tertuang dalam QS. Al Hasyr ayat 7 "...supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...". Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) di Indonesia memiliki potensi yang bisa dikembangkan menjadi salah satu cara untuk pemerataan pendapatan serta pengentasan kemiskinan (Ammani, Abba, & Dandago, 2014). Hal ini karena secara demografis, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga kewajiban zakat, dorongan berinfaq, dan bershadaqah telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim di Indonesia.

Zakat memiliki manfaat yang sangat penting dilihat dari sudut pandang aspek sosial maupun ekonomi dan pembangunan kesejahteraan manusia. Zakat memperkecil kesenjangan antara masyarakat ekonomi kalangan bawah dan atas. Zakat yang baik adalah yang diserahkan langsung ke mustahiq, namun dalam beberapa kasus hal ini mengakibatkan zakat menumpuk pada satu orang tertentu. Diharapkan melalui perantara amil zakat atau institusi zakat terjadi pemerataan dan tepat sasaran. Mengingat ZIS sangat potensial sebagai instrumen untuk mengatasi kemiskinan, ZIS harus mendapat perhatian khusus serta harus dikelola dengan baik dan benar dalam rangka pemberdayaan fakir-miskin menuju kemandirian serta tercapainya masyarakat madani yang adil dan makmur. Sehingga, urusan ZIS sebaiknya tidak hanya ditangani sendiri oleh muzakki, tetapi juga diserahkan kepada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

Menurut laporan penerimaan dan penyaluran ZIS dari BAZNAZ, penerimaan ZIS selama 2016 sebesar Rp. 111,5 Milyar. Sedangkan dana yang tersalurkan selama 2016 baru setengahnya, atau sebesar Rp. 55,2 Milyar. Jumlah dana yang disalurkan masih sedikit jika dibandingkan dana yang diperoleh, hal ini dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah donasi Zakat yang terkumpul oleh BAZ tidak langsung diberikan kepada mustahiq (baik mustahiq konsumtif maupun mustahiq produktif). Tetapi dana dipilah untuk tujuan produktif yang dapat dipinjamkan untuk bantuan modal usaha dan disimpan untuk penanganan bencana alam. Kebijakan inilah yang berakibat menumpuknya dana Zakat di BAZ sehingga hak mustahiq untuk mendapatkan Zakat menjadi sangat sulit.

Selain alasan tersebut, beberapa penelitian menunjukkan bahwa beberapa organisasi penghimpun dan penyalur zakat dalam pengelolaannya seringkali mengalami kesulitan dana operasional, karena merupakan organisasi nirlaba. Sehingga organisasi penghimpun dan penyalur zakat tersebut terpaksa harus mengambil bagian jatah Amil Zakat dari dana Zakat yang terkumpul. Ditambah lagi persoalan transparansi, beberapa organisasi penghimpun dan penyalur zakat dinilai kurang transparan dan kurang amanah dalam mengelola dana umat.

Zakat sebagai instrumen penyangga infrastruktur sosial memerlukan tata cara pengelolaan yang baik agar dapat memberikan kontribusi maksimal bagi umat untuk reformasi dari kemiskinan menuju kesejahteraan (Sutisna, 2010) Upaya organisasi pengelola zakat (OPZ) menanggulangi masalah kemiskinan yang efektif adalah melalui program pemberdayaan, dimana penerima bantuan dapat berprestasi, mandiri, serta dalam keadaan yang lebih baik setelah diberdayakan (Megawati, 2014). Model program pemberdayaan yang umum dikembangkan oleh OPZ diantaranya adalah pemberdayaan pendidikan, pemberdayaan kesehatan, sosial kemanusiaan (penanggulangan bencana), dan pemberdayaan ekonomi.

Pemberdayaan di bidang pendidikan biasanya disalurkan untuk membiayai pendidikan anak tidak mampu, untuk kebutuhan perlengkapan dan alat sekolah, serta kebutuhan lain yang berkaitan dengan pendidikan. Pemberdayaan di bidang kesehatan umumnya dana akan disalurkan untuk membantu biaya pengobatan, tindakan operasi, maupun pembelian obat-obatan bagi kaum dhuafa. Pemberdayaan di bidang sosial kemanusiaan umumnya dianggarkan untuk penanganan bencana, dana biasanya akan disimpan hingga dibutuhkan (terjadi bencana). Pemberdayaan di bidang ekonomi berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan melalui usaha, baik usaha yang baru saja akan dilaksanakan maupun usaha yang sudah berjalan. Khusus pemberdayaan ekonomi biasanya akan dilakukan pendampingan oleh OPZ hingga dirasa mustahiq mampu melanjutkan usahanya sendiri.

Namun, yang menjadi permasalahan adalah bahwa kenyataan pendistribusian zakat kepada fakir miskin sebagian besar masih bersifat konsumtif, yakni untuk pemenuhan kebutuhan sesaat, setelah itu mereka tetap tergolong fakir miskin. Oleh sebab itu perlu adanya sebuah evaluasi terhadap program pemberdayaan yang dilakukan oleh OPZ sehingga distribusi zakat tepat sasaran dan efektif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas mendalam (Sugiono, 2008). Sedangkan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungannya (Strauss & Corbin, 2009).

Penelitian ini dilakukan pada institusi pengelola zakat dan di Surabaya pada bulan April-November 2017. Pengambilan data dilakukan dalam dua tahap, yakni April sampai dengan Juni untuk pengambilan data di LAZ Surabaya Wilayah Selatan, sedangkan Juli sampai September di LAZ Surabaya Barat.

Sumber data penelitian ini adalah manusia (informan) dan dokumen yang relevan. Penentuan informan melalui teknik pengambilan sampel tetapi bukan untuk mewakili populasi melainkan berdasarkan relevansi dan kedalaman informasi serta didasarkan pada tema penelitian dan kondisi lapangan. Teknik dilakukan secara terus menerus dari informan yang satu ke informan berikutnya sehingga dapat diperoleh data yang semakin lengkap dan mendalam dan pencarian sampel ini dihentikan apabila data yang diperoleh dirasakan sudah jenuh. Sumber data manusia terdiri dari pedagang, Sumber data bukan manusia berupa dokumen-dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Informan kunci dalam hal ini adalah personalia yang tergabung dalam OPZ tersebut, mulai dari pimpinan, bendahara, sekretaris, dan karyawan. Dalam penelitian yang kami lakukan. Informasi kami peroleh melalui interview mendalam pada pimpinan dan supervisor.

Dalam penghimpunan data peneliti menggunakan triangulasi, diantaranya triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi. Wawancara, dan dokumentasi.

Proses analisis data dalam penelitian ini merujuk pada model Miles & Huberman (1992) yang terbagi menjadi tiga proses, yaitu: reduksi data, penyajian data, proses menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Proses

Program pemberdayaan di LAZ di Surabaya, secara garis besar dikelompokkan menjadi 4 (empat) program, yakni: 1) Program pendidikan; 2) Program Kesehatan 3) Program Sosial dan Kemanusiaan (termasuk diantaranya Program Ramadhan); serta 4) Pemberdayaan Ekonomi. Secara umum LAZ-LAZ di Surabaya masih mengembangkan program-program tersebut. Program paling populer dan rutin dilakukan adalah program pendidikan dan kesehatan. Sedangkan untuk pemberdayaan ekonomi dan sosial kemanusiaan sebagian LAZ melakukannya secara insidental.

Program pemberdayaan pendidikan disasarkan pada Yatim dan Dhuafa yang berada di usia sekolah. Mulai dari Sekolah Taman Kanak-kanak hingga Sekolah Menengah Atas. Beberapa LAZ juga memberikan pelatihan (kursus) untuk Lulusan SMA, dengan harapan ketika lulus dari pelatihan tersebut peserta siap menghadapi dunia kerja yang penuh dengan persaingan. Program pemberdayaan pendidikan yang dilakukan oleh LAZ disalurkan dalam beberapa skema, diantaranya beasiswa, bantuan alat tulis dan seragam, kursus privat dan mengaji, serta masih banyak lainnya. Penerima dana pemberdayaan pendidikan adalah mereka yang merupakan mustahiq tercatat maupun melalui pengajuan langsung ke LAZ terkait. Namun beberapa LAZ memiliki kebijakan hanya memberikan bantuan pendidikan kepada mustahiq (yatim dan dhuafa) yang melakukan pengajuan setiap bulannya, dengan alasan agar bantuan bisa tersebar dan tidak hanya disalurkan kepada penerima yang sama setiap bulannya. Hal ini dianggap kurang efektif karna harus melakukan seleksi calon penerima bantuan pendidikan setiap bulannya, selain itu akan mempersulit yatim dan dhuafa karena harus mengajukan permohonan tiap bulannya, belum lagi jika tidak lolos seleksi karena alasan tertentu.

Program Kesehatan disasarkan kepada yatim dan dhuafa yang membutuhkan layanan kesehatan. Beberapa LAZ mengembangkan program kesehatan dengan mendatangi sekolah-sekolah, desa-desa, serta wilayah-wilayah kumuh di Surabaya, kemudian melakukan pemeriksaan kepada yatim dan dhuafa. Pemeriksaan yang dilakukan merupakan pemeriksaan kesehatan dasar, seperti kesehatan mata, telinga, mulut dan gigi. Jika ada keluhan-keluhan khusus yang tidak dapat ditangani langsung oleh tenaga medis yang datang, maka LAZ melakukan pendampingan untuk pemeriksaan lanjut. Layanan kesehatan biasanya juga dilakukan LAZ dengan bantuan dana untuk operasi, perawatan RS, dan sebagainya. Namun jika dana yang dibutuhkan melebihi batas maksimum yang disediakan oleh LAZ maka LAZ akan memberikan bantuan dengan cara lain. Misalnya dengan pendampingan pengurusan

asuransi kesehatan pemerintah (BPJS), jika sudah memiliki BPJS biasanya LAZ akan membantu pendampingan dalam pemanfaatan BPJS. Dalam kasus lain beberapa LAZ juga melakukan penggalangan dana jika dana kesehatan yang dibutuhkan yatim dan dhuafa sangat tinggi dan membutuhkan waktu segera, namun tidak dapat menggunakan asuransi karena alasan tertentu. Program bantuan kesehatan yang dilakukan LAZ di Surabaya secara umum sudah sangat baik.

Program bantuan sosial-kemanusiaan dan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh LAZ-LAZ di Surabaya biasanya hanya bersifat insidental, bukan rutin. Alasannya jika tidak terjadi bencana maupun hal-hal yang mendesak terkait sosial-kemanusiaan, LAZ memprioritaskan dana ZIS disalurkan untuk pemberdayaan ekonomi. Penyaluran dana bantuan sosial –kemanusiaan secara umum disalurkan untuk bencana alam dan program Ramadhan. Misalnya jika ada bencana alam bantuan sosial baru akan disalurkan, sama halnya dengan program ramadhan, bantuan juga hanya disalurkan saat bulan ramadhan dan menjelang Idul Fitri. Pada beberapa kasus agar dana yang tersalurkan besar, LAZ melakukan penggalangan dana untuk bantuan sosial kemanusiaan. Misalnya ditujukan untuk bantuan Rohingya dan Palestina.

Program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan LAZ-LAZ di Surabaya umumnya disalurkan untuk mustahiq produktif yang masih bisa menjalankan kegiatan usaha dengan menggunakan skema Qardul Hasan. Skema ini berarti mustahiq produktif yang ikut dalam pemberdayaan ekonomi diberi bantuan modal untuk menjalankan usaha. Ketika usaha yang dijalankan sukses dan dapat meningkatkan perekonomiannya, diharapkan ia bisa bertransisi menjadi muzakki. Secara umum LAZ mewajibkan mustahiq mengembalikan bantuan modal usahanya, namun tidak memberi batasan waktu. Hal ini dilakukan agar mustahiq bertanggung jawab dengan bantuan modal yang diberikan. Beberapa LAZ berhasil dengan skema yang dikembangkan, namun beberapa lainnya masih terjebak dalam hal keseriusan (keistiqomahan) mustahiq dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Umumnya LAZ memiliki kriteria calon mustahiq yang akan diberikan bantuan modal usaha, namun sangat sulit menerapkan hal tersebut karena beberapa alasan. Misalnya pada suatu LAZ di Surabaya, LAZ ini mengembangkan program pemberdayaan ekonomi dengan skema pelatihan (dilakukan kurang lebih 6 bulan), dilanjutkan dengan pemberian modal, dan praktik usaha. LAZ tersebut mengembangkan program pemberdayaan ekonomi dengan model kelompok dalam suatu wilayah dengan modal bergulir. Modal awalnya hanya diberikan kepada 30% sampai dengan 40% dari total jumlah mustahiq dalam kelompoknya. Setelah usaha berjalan dan anggota yang sudah diberi bantuan modal usaha tersebut mengembalikan dananya kepada kelompoknya

(bukan kepada LAZ) untuk dipinjamkan kepada anggota kelompok yang lain. Begitu seterusnya. LAZ memiliki kriteria batasan usia (usia produktif), memiliki usaha (minimal telah berjalan selama dua tahun), dan keseriusan dalam pelatihan (yang dinilai saat pelatihan, sebelum modal usaha diberikan). Namun dalam kenyataannya kriteria yang ditentukan di awal tidak dapat sepenuhnya diterapkan. Karena satu dan lain hal ternyata kelompok mustahiq terdiri dari orang-orang yang tidak hanya berada dalam usia produktif saja, selain itu terdapat juga anggota kelompok yang usahanya baru berjalan beberapa bulan saja, atau bahkan ada juga yang belum memiliki usaha. Tentu saja pihak LAZ tidak dapat menolak atau mengeluarkan anggota tersebut dari kelompok itu. Dapat disimpulkan bahwa program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan LAZ di Surabaya secara umum sudah berjalan, namun belum sepenuhnya baik. Banyak yang harus dibenahi terkait skema, input (calon mustahiq yang akan diberdayakan), dan proses pengawasan. Kendala lain yang dihadapi diantaranya adalah karena rata-rata mustahiq memiliki latar belakang pendidikan yang rendah sehingga sulit bagi pendamping untuk mengajari manajemen usaha yang baik, tata kelola keuangan yang baik, serta kemampuan pemasaran yang sangat terbatas.

Evaluasi Manfaat

Program pemberdayaan pendidikan yang dikembangkan oleh LAZ di Surabaya secara umum memberikan manfaat kepada yatim dan dhuafa yang membutuhkan bantuan dana pendidikan. Manfaat yang diperoleh diantaranya kemudahan yatim dan dhuafa dalam mengenyam pendidikan, baik formal, non formal, maupun pengembangan karakter. Pendidikan formal misalnya yatim dan dhuafa dapat bersekolah dengan bantuan beasiswa pendidikan, alat tulis, dan seragam. Pendidikan non formal misalnya kursus privat yang diberikan secara gratis oleh LAZ bekerja sama dengan lembaga bimbingan belajar, juga termasuk program pembinaan lulus ujian sekolah. Sedangkan program pengembangan karakter misalnya dalam bentuk pembinaan akhlaq dan mengikutsertakan penerima manfaat pada gerakan cinta Al-Quran. Beberapa LAZ juga memberikan kursus dan pelatihan bagi yatim dan dhuafa yang sudah lulus Sekolah Menengah Atas. Pelatihan yang diberikan terdiri dari kegiatan *in class* dan *out class* yang dilakukan selama kurun waktu satu tahun. LAZ menyediakan beberapa jurusan sesuai dengan minat dan kebutuhan dunia kerja, diantaranya jurusan akuntansi, ekonomi, tata boga, automotif, jaringan, agrobisnis, budidaya ikan, hidroponik, dan sebagainya. Selama 6 bulan yatim dan dhuafa dibekali dengan materi dan teori. Sedangkan dalam 6 bulan berikutnya diberikan praktik langsung di lapangan.

Diharapkan yatim dan dhuafa yang sudah mulai memasuki usia produktif ini bisa siap menghadapi dunia kerja.

Program bantuan kesehatan LAZ di Surabaya secara umum memberikan kemudahan kepada yatim dan dhuafa untuk memperoleh layanan kesehatan. Manfaat yang diperoleh yatim dan dhuafa dalam program kesehatan ini adalah yatim dan dhuafa bisa tetap dapat hidup sehat meski dalam keterbatasan. Mulai dari pemeriksaan dasar, jika ditemukan masalah selanjutnya dilakukan pemeriksaan lanjutan dengan bekerja sama dengan klinik dan RS. Selain itu juga ada LAZ juga membantu pengajuan BPJS, serta bantuan dana untuk yatim dan dhuafa yang harus menjalani operasi sedangkan asuransi kesehatan (BPJS) tidak dapat mengcover karena beberapa alasan tertentu.

Program bantuan sosial-kemanusiaan yang dilakukan oleh LAZ terfokus pada hal-hal di luar program pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. LAZ memberikan bantuan sosial-kemanusiaan dengan tujuan agar mustahiq mendapatkan bantuan untuk dapat meringankan beban setelah mengalami musibah, bencana, maupun hal lainnya. Program bantuan sosial kemanusiaan ini biasanya menyalurkan bantuan berupa bahan makanan, minuman, barang mendesak yang diperlukan segera oleh mustahiq. Karena merupakan bahan kebutuhan primer maka biasanya hanya akan habis dikonsumsi dalam jangka pendek.

Program pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu program yang dapat membantu pemerataan kesejahteraan masyarakat. Program ini merupakan salah satu solusi pengentasan kemiskinan yang diharapkan juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Program ini memfasilitasi mustahiq produktif yang ingin berkembang. Mustahiq memperoleh banyak manfaat dari program ini, yakni pelatihan usaha, mulai dari keterampilan membuat produk, kemampuan tata kelola keuangan (akuntansi) sederhana, serta kemampuan pemasaran. Umumnya LAZ di Surabaya sebelum memberikan modal usaha akan memberikan pelatihan kepada calon mustahiq terlebih dahulu, kemudian diseleksi berdasarkan kesiapan, kematangan, dan keseriusan menjalankan usaha. Kemudian mustahiq yang memenuhi syarat memperoleh bantuan modal usaha. Mustahiq bisa langsung mempraktekkan usahanya, dengan tetap didampingi dan diawasi oleh LAZ.

Evaluasi Dampak

Program pemberdayaan pendidikan yang dilakukan LAZ di Surabaya secara umum memberikan dampak yang nyata. Indikator yang digunakan LAZ adalah dengan pendataan yatim dan dhuafa yang memperoleh beasiswa, kursus dan pelatihan. Untuk yatim dan dhuafa yang masih sekolah bisa dilihat dari prestasinya, misal naik kelas atau tidak, nilainya, maupun

dari prestasi lainnya. Sedangkan untuk yang mendapatkan kursus dan pelatihan (Lulus SMA) bisa dilihat dari lulusannya, setelah mengikuti kursus dan pelatihan mereka diterima kerja dimana, berapa lama masa tunggu memperoleh pekerjaan, dan lain sebagainya.

Program bantuan kesehatan yang dilakukan oleh LAZ di Surabaya secara umum memberikan dampak positif bagi Yatim dan Dhuafa yang membutuhkan bantuan kesehatan. Indikator keberhasilan program ini bisa dilihat dari kesehatan Yatim dan Dhuafa yang telah ditangani makin membaik. Hal ini juga dibuktikan dengan data yang ditunjukkan oleh LAZ bahwa program ini bisa efektif dalam mencegah Yatim dan Dhuafa dari penyakit.

Program bantuan sosial-kemanusiaan secara umum memberikan dampak jangka pendek yang nyata. Namun kedepannya harusnya program ini bisa dikembangkan lebih baik lagi. Misalnya dengan pendampingan saat mustahiq akan memulai lagi kehidupannya. Dalam kasus tertentu pendampingan juga bisa dikombinasikan dengan program pemberdayaan ekonomi, sehingga mustahiq lebih merasakan manfaat dan dampak nyata.

Program pemberdayaan ekonomi secara umum memberikan dampak positif bagi penerima bantuan programnya. Mustahiq yang ingin mengembangkan usahanya dan meningkatkan taraf ekonominya merasa banyak terbantu dari program ini, meskipun mayoritas para mustahiq mengalami kesulitan menerapkan apa yang diajarkan kepada mereka. Misalnya pembukuan keuangan sederhana, cara pemasaran yang lebih luas, serta cara manajemen usaha lainnya.

KESIMPULAN

Program pemberdayaan di LAZ di Surabaya, secara garis besar dikelompokkan menjadi 4 (empat) program, yakni: 1) Program pendidikan; 2) Program Kesehatan 3) Program Sosial dan Kemanusiaan (termasuk diantaranya Program Ramadhan); serta 4) Pemberdayaan Ekonomi. Secara umum LAZ-LAZ di Surabaya masih mengembangkan program-program tersebut. Program paling populer dan rutin dilakukan adalah program pendidikan dan kesehatan. Sedangkan untuk pemberdayaan ekonomi dan sosial kemanusiaan sebagian LAZ melakukannya secara insidental.

Pemberdayaan melalui program pendidikan, kesehatan, kemanusiaan dan program ekonomi secara yang dilakukan oleh LAZ di Surabaya dapat dirasakan manfaat dan dampaknya. Program-program pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi tidak hanya memiliki dampak ekonomi bagi mustahik. Tetapi juga dampak sosial dan spiritual. Tindakan ini akan mampu membangun persaudaraan dan solidaritas diantara warga miskin.

Berdasarkan temuan-temuan penelitian tentang pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin tersebut di atas, peneliti memandang perlu merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut: Seleksi calon mustahik dengan seksama, tidak hanya ia termasuk golongan asnaf, tetapi juga mensyaratkan mustahik yang memiliki karakter dan kepribadiannya yang tangguh serta sungguh-sungguh dalam melaksanakan program khususnya program pendidikan dan program ekonomi, melakukan monitoring dan pendampingan terhadap program pendidikan dan ekonomi, perlu ditambah jumlah mustahik pada program pendidikan dan ekonomi karena program tersebut memberikan dampak yang nyata terhadap kemandirian mustahiq, membentuk relawan untuk melakukan monitoring dan pendampingan program.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur. (2006). *Hukum dan Pemberdayaan Zakat, Upaya Sinergi Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Ammani, S. A., Abba, S. A., & Dandago, K. I. (2014). Zakah on Employment Income in Muslims Majority States of Nigeria: Any Cause for Alarm? In *Procedia - Social and Behavioral Sciences* (Vol. 164, pp. 305–314). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.081>
- Andriyanto, I. (2011). Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan. *Walisongo*, 19(1), 25–46.
- Anwar, A. S. H. (2012). Model Tatakelola Badan dan Lembaga Amil Zakat sebagai Upaya Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Studi pada Badan/Lembaga Amil Zakat di Malang. *Jurnal Humanity*, 7(2), 1–13.
- Armando, N. M., & Al, E. (2005). *Ensiklopedi Islam*, Jilid 7.
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, A. (2017). Potensi dan Realisasi Dana Zakat di Indonesia. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 14–26.
- Departemen Agama. (2004). *Manajemen Pengelolaan Zakat. Proyek Peningkatan Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji*. Jakarta.
- FOZ. (2009). *Jumlah Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia*.
- Friedman, J. (1992). *Empowerment : The Politics of Alternative Development*. Massachusetts: MIT Press.

- Hayeeharasah, F., Sehvises, S., & Ropha, H. (2013). The Timeline of Zakah. In *Procedia - Social and Behavioral Sciences* (Vol. 88, pp. 2–7).
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.08.474>
- Hidayat, M. (2010). *Pengantar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Kusuma, K. A., & Ryandono, M. N. H. (2016). Zakah index : Islamic economics '. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 6(2), 273–301.
<https://doi.org/10.18326/ijims.v6i2.273-301>
- Megawati, D. (2014). EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MUSTAHIK “TERNAK KAMBING ETAWA MUARA FAJAR” PADA BAZ KOTA PEKANBARU. *Pekbis Jurnal*, 6(3), 169–179.
- Miles, B. ., & Hubermann, M. A. (1992). *Analisis Data Kualitatif. Penerjemah : Rohadi*. Jakarta: UI Press.
- Mujiyadi, B. (2007). IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN (Studi Evaluasi di Delapan Daerah Indonesia). *Puslitbang Kesosos*, 1, 1–15.
- Multifiah. (2011). *ZIS Untuk Kesejahteraan*. Malang: UB Press.
- Munir, M. (2005). *Matra Dakwah Pengembangan Masyarakat, Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Nukhtoh, A. (2005). *Memungut Zakat dan Infaq Profes*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- PIRAC. (2009). *Pola dan Kecenderungan Masyarakat Berzakat*. Jakarta.
- Pratama, Y. C. (2015). PERAN ZAKAT DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional), 1(1), 93–104.
- Qardawi, Y. (2009). *A comparative study of Zakah, Regulations and Philosophy in the light of qur'an and sunnah. Fiqh Al Zakah*. Kingdom of Saudi Arabia: Centre for Reseach in Islamic Economics King Abdul Azis University.
- Setiawan, A., & Wisadirana, D. (2015). Rancangan Model Pemberdayaan Pelaku UKM Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Dengan Berbasis Zakat Produktif (Studi Kasus Implementasi Program Jatim Makmur Dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur di Kelurahan Embong Kaliasin Surabaya). *Wacana*, 18(4), 247–258.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2009). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumodiningrat, G. (2007). *Pemberdayaan Sosial; Kajian Ringkas tentang Pembangunan Manusia Indonesia*. Jakarta: Kompas.